



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 156 TAHUN 1968.

TENTANG

PEMBENTUKAN INSPEKTORAT DJENDERAL

DEPARTEMEN KEUANGAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa karena luasnja kegiatan aparatur Departemen Keuangan, dianggap perlu adanja Inspektorat Djenderal pada Departemen tersebut jang merupakan unsur pembantu pimpinan Departemen chususnya untuk pengawasan kedalam ;
 - b. bahwa untuk keperluan tersebut diatas, dianggap perlu untuk menambah Keputusan Presidium Kabinet No.75/U/KEP/11/1966 lampiran L - dengan membentuk Inspektorat Djenderal pada Departemen Keuangan.

- Mengingat** :
- 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-2 Dasar 1945 ;
 - 2. Keputusan Presiden R.I. No. 171 tahun 1967 ;
 - 3. Keputusan Presidium Kabinet No. 15/U/KEP/11/1966 ;
 - 4. Keputusan Presidium Kabinet No. 75/U/KEP/11/1966.

- Mendengar** :
- Team Pembantu Presiden untuk Penertiban Aparatur/Administrasi Pemerintahan.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan** : Surat Keputusan Presiden R.I. tentang Pembentukan Inspektorat Djenderal Departemen Keuangan sebagai berikut :

- PERTAMA** :
- Menambah Keputusan Presidium Kabinet No. 75/U/KEP/11/1966 lampiran L - dengan membentuk Inspektorat Djenderal pada Departemen Keuangan dengan susunan jang terdiri atas :
 - 1. Inspektur Djenderal ;
 - 2. Inspektur-inspektur dan Inspektur-inspektur Pembantu jang tugas dan djumlahnja disesuaikan dengan kebutuhan;
 - 3. Tata Usaha Inspektorat Djenderal.

KEDUA :



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- KEDUA : Menjerahkan pelaksanaan Keputusan ini kepada Menteri Keuangan dengan penuh rasa tanggung jawab.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal penetapannya dan mempunyai daya laku surut sampai tanggal 20 Djuli 1967.

Ditetapkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 30 April 1968.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Soeharto

SOEHARTO
DJENDERAL - TNI.

ad.